

GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BENGKULU (PUTUSAN NOMOR 6/PDT.SUS-PHI.2020/PN BGL)

Hartanto Wibowo

Mahasiswa Program Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti
(Email: bowo2201@gmail.com)

Andari Yurikosari

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti
(Email: paper.ayurikosari@gmail.com)

ABSTRAK

Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial yaitu memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, limitasi kewenangan tersebut bahwa Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara lain tetapi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 sedikit menambahkan mengenai petunjuk yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung dan dibawahnya yaitu Pengadilan Hubungan Industrial dapat memeriksa dan memutus gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Pokok permasalahannya ialah: 1. Bagaimana dalili gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan amar pertimbangan hakim dalam memutus perselisihan hak antara Ufa Fachrulrozy melawan PT Julang Oca Permana berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Bagaimana akibat hukum terhadap amar pertimbangan hakim yang menolak dalil gugatan perbuatan melawan hukum sebagai kewenangan dalam pengadilan hubungan industrial?. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sinkronisasi dengan menggunakan data dan sumber data data sekunder dan data primer, dianalisis secara kualitatif, dan disimpulkan secara logika deduktif. Kesimpulannya 1. Hasil penelitian menunjukkan majelis hakim dalam Putusan Nomor : 6/Pdt.sus-PHI/2020/PN Bgl lebih cenderung menggunakan Undang-Undang dari pada Surat Edaran Mahkamah Agung. 2. Akibat hukumnya pihak penggugat dirugikan dan penggugat dapat mengajukan upaya hukum berupa kasasi.

Kata Kunci: Pengadilan Hubungan Industrial, Perbuatan Melawan Hukum.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Perselesaian dalam hubungan industrial merupakan hal yang kerap terjadi dalam dunia usaha. Perselisihan hubungan industrial menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) ialah

perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh.¹

Pengadilan hubungan industrial memiliki kewenangan terbatas terhadap perselisihan hubungan industrial sebagaimana disebutkan di Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur mengenai gugatan perselisihan hubungan industrial yang memuat dalil perbuatan melawan hukum menyatakan pengadilan hubungan industrial dapat memuat dalil Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Perbuatan Melawan Hukum adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.²

Surat Edaran Mahkamah Agung adalah salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Surat Edaran Mahkamah Agung itu sendiri dibuat berdasarkan fungsi regulasi dan pertama kali dibentuk pada tahun 1951, Pada tahun 1950 Surat Edaran Mahkamah Agung telah dibuat untuk control peradilan. Surat Edaran Mahkamah Agung Isi berkaitan dengan peringatan, menegur petunjuk yang diperlukan dan berguna ke pengadilan di bawah Mahkamah Agung.³

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hukum ketenagakerjaan setelah lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dikenal dengan model penyelesaian secara sukarela melalui bipartite, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase; dan model penyelesaian secara wajib, yaitu melalui Pengadilan Hubungan Industrial.⁴ “Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial “ (Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)⁵

Terkait dengan perselisihan hubungan industrial yang tidak mencapai kesepakatan melalui konsiliasi atau mediasi terdapat contoh kasus pada Putusan Nomor 6/Pdt.sus-PHI/2020/PN Bgl antara Ufa Fachrulrozy sebagai penggugat melawan PT Julang Oca Permana sebagai Tergugat perkara Pemutusan Hubungan Kerja Hubungan Perselisihan Hubungan Industrial dengan amar putusan mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek dan menolak selebihnya, menyatakan putus hubungan kerja antara penggugat dan tergugat dan mewajibkan tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak tetapi beberapa gugatan penggugat yang ditolak oleh hakim yang pertama hakim menolak menyatakan tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas tidak diberikan hak-hak penggugat berdasarkan perjanjian bersama dan menyatakan bahwa bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk menyatakan tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa gugatan Perbuatan

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Peselisihan Hubungan Industrial

² Pasal 1365 Kitab Undanng-Undang Hukum Perdata

³ Jurnal Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positiff Di Indonesia, Malang, 2014.

⁴ Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 5, Maret Tahun 2021

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Peselisihan Hubungan Industrial, Pasal 5

Melawan Hukum bisa diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial, tetapi pada kenyataannya ada hakim yang menerima dan ada juga hakim yang menolak sebagaimana terdapat dalam contoh Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb yang mana dalam putusan tersebut hakim mengabulkan gugatan penggugat yaitu menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan meneliti dengan judul “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pada Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu (Studi Putusan Nomor: 6/Pdt.sus-PHI/2020/PN Bgl)”

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi permasalahan yang untuk selanjutnya dilakukan pengkajian dalam rangka memberikan pemecahan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dalil gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan amar pertimbangan hakim dalam memutus perselisihan hak antara Ufa Fachrulrozy melawan PT Julang Oca Permana berdasarkan peraturan perundang-undangan (studi Putusan Nomor 6/Pdt.sus-PHI/2020/PN Bgl)?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap amar pertimbangan hakim yang menolak dalil gugatan perbuatan melawan hukum sebagai kewenangan dalam Pengadilan Hubungan Industrial?

METODE PENELITIAN

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum mengenai “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pada Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu (Studi Putusan Nomor: 6/Pdt.sus-PHI/2020/PN Bgl)” penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif sinkronisasi adalah penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauh mana keserasian perundang-undangan tertentu secara vertikal, atau secara horizontal apabila menyangkut perundang-undangan yang sederajat dalam bidang yang sama.⁶

b. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian deskriptif analitis, penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan secara lengkap karakteristik atau ciri-ciri suatu keadaan, perilaku pribadi, dan perilaku kelompok, untuk memperoleh bahan-bahan hukum mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.⁷

c. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan sebagai bahan untuk menganalisis penelitian ini adalah data sekunder, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud buku laporan, dan sterusnya, yang berasal dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal.74.

⁷ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 24.

Soerjono Soekanto menggolongkan data sekunder sebagai berikut

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan/atau baham hukum yang berlaku, yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) *Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R), Het Rechtsreglement voor de Buitengeswesten (RBg)*;
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018
 - 7) Putusan Nomor 6/Pdt.sus-PHI/2020/PN Bgl;
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum priemer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.⁸

Pada penelitian ini, penulis juga menggunakan data primer untuk melengkapi penelitian, yang diperoleh penulis dengan melakukan wawancara dengan bapak Dr Sugeng Santoso, SH, MH hakim ad hoc PHI pada Mahkamah Agung.

d. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, artinya teknik pengumpulan data dan informasi dari beberapa buku bacaan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁹ Studi kepustakaan ini dilakukan di beberapa tempat seperti perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, perpustakaan Universitas Trisakti maupun mengakses data melalui internet.

e. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini diolah dan dianalisis dengan cara metode analisis kualitatif, yaitu analisa data yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu penjelasan mengenai masalah atau keadaan yang diteliti, juga jawaban yang akan dipertanggungjawabkan.¹⁰

f. Cara Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti yaitu dengan logika deduktif, artinya penarikan dari suatu pernyataan-pernyataan yang bersifat umum menuju kepada suatu pernyataan-pernyataan yang berifat khusus, metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pernyataan-pernyataan umum atau konsep-konsep umum, adapun kajian terhadap konsep yang bersifat umum tersebut akan dianalisis khusus melalui aspek yuridis atau peraturan perundang-undangan.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal.52

⁹ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010), hal.66

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hal. 52.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini berupa deskripsi mengenai dalil gugatan perbuatan melawan hukum pada pengadilan hubungan industrial dalam memutus dan memeriksa perselisihan hak berdasarkan penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara dengan ahli hukum dan data temuan hasil penelitian

Dalam pembahasan ini akan diuraikan mengenai dalil gugatan perbuatan melawan hukum pada pengadilan hubungan industrial.

Dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Amar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perselisihan Hak antara Ufa Fachrulrozy Melawan PT Julang Oca Permana Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (studi Putusan Nomor 6/Pdt.sus-PHI/2020/PN Bgl)

Sebagaimana yang dapat ditelusuri dalam putusan ini disebutkan bahwa perselisihan yang terjadi merupakan perselisihan hubungan industrial antara Ufa Fachrulrozy (Penggugat) melawan PT Julang Oca Permana (Tergugat) dimana tergugat melakukan restrukturisasi dan efisiensi dengan menetapkan status penggugat sebagai pekerja dirumahkan dengan perjanjian bersama sebanyak 2 (dua) kali, pertama dari 1 september 2018 hingga 28 februari 2019, kedua dari 1 maret 2019 hingga 30 juni 2019, tetapi sejak bulan april 2019 upah penggugat belum dibayarkan selama dirumahkan yang sesuai perjanjian bersama yang disepakati pada tanggal 28 februari 2019 dengan kesepakatan sebagai berikut:

- 1) Penggugat bersedia untuk melanutkan status dirumahkan terhitung tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 atau selama 4 (empat) bulan;
- 2) Bahwa selama status Penggugat dirumahkan, pihak Tergugat tetap akan membayar gaji pokok (tanpa tunjangan dan lain-lain) kepada Penggugat, pembayaran gaji pokok dilakukan seperti biasanya bersamaan dengan pembayaran gaji staf lainnya;
- 3) Setelah status dirumahkan ini berakhir maka akan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena Penggugat telah memasuki usia pensiun normal dan hak-haknya diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atas peristiwa tersebut penggugat pada tanggal 9 juli 2019 menemui pihak HR Manager PT Julang Oca Permana untuk membahas tindak lanjut dari berakhirnya Surat Perjanjian Bersama dan saat itu juga penggugat, dimana penggugat memohon agar tergugat menyelesaikan kelanjutan status penggugat seseuai dengan sebagaimana diatur pada Pasal 2 dan Pasal 3 Surat Perjanjian Bersama dan tergugat juga telah melakukan itikad tidak baik dengan tidak menyetorkan uang BPJS Ketenagakerjaan milik penggugat padahal tergugat selalu memotong langsung setiap bulannya sebagaimana tertera dalam slip gaji yang diterima oleh penggugat. Oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan hubungan industrial di wilayah pengadilan negeri bengkulu dengan didahului melaporkan permasalahan tersebut ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pemerintahan Provinsi Bengkulu, hingga sampai tahap Tripatrit pun tidak mendapat kesepakatan terkait penyelesaian permasalahan perseilishan hak yang dilakukan secara sepihak oleh tergugat. Kemudian salah satu gugatannya meminta hakim untuk menyatakan tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar perjanjian bersama yang telah disepakati.

Atas petitum tersebut hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat tetapi menolak selebihnya, salah satu gugatan penggugat ialah yang mana meminta hakim menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

Terlepas dari alasan-alasan penggugat dalam gugatannya yang meminta hakim untuk menyatakan tergugat melakukan perbuatan hukum, hakim pengadilan hubungan industrial Bengkulu memberikan pemahaman atas petitum tersebut bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan bahwa “pengadilan hubungan industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak
- b. Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan
- c. Ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja
- d. Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”.¹¹

Hakim menimbang bahwa uraian gugatan Penggugat dalam Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl bukan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal Tergugat tidak memberikan hak-hak penggugat berdasarkan perjanjian bersama.

Padahal apabila memperhatikan Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 menyatakan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum dalam Pengadilan Hubungan Industrial tidak menyebabkan gugatan tersebut menjadi kabur (obscuur libel)

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) untuk meminta keterangan dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan di bawahnya. SEMA mejadi suatu kebijakan untuk menjalankan fungsi pengawasan Mahkamah Agung dengan melihat perkembangan yang ada. Hal ini juga sependapat dengan rumusan Pasal 79 Undang-undang Mahkamah Agung, yang mengatur “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini”. Kedudukan SEMA sendiri berada di bawah undang-undang, bukan setara atau lebih tinggi, SEMA hanya mengikat ke dalam lingkungan peradilan saja.¹²

Sesuai Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan kewenangan suatu lembaga. Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹³

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 bahwa amar putusan hakim dalam menolak petitum Perbuatan Melawan Hukum dapat dikatakan kurang tepat dalam memuat alasan yang dasar dan rinci; karena hakim dalam Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl seharusnya mengikuti aturan SEMA dan hakim seharusnya menyatakan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan bukti-bukti yang ada. Adapun yurisprudensi putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb yang mana hakim dalam putusan tersebut memeriksa dan memutus Perbuatan Melawan

¹¹ Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 56

¹² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018

¹³ Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Hukum serta mengabulkan gugatan Penggugat yaitu menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum dapat diperiksa dan diputus didalam Pengadilan Hubungan Industrial, maka hakim dalam Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl lebih cenderung menggunakan Undang-undang dari pada memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018.

Akibat hukum terhadap amar pertimbangan hakim yang menolak dalil gugatan perbuatan melawan hukum sebagai kewenangan dalam Pengadilan Hubungan Industrial.

Dalam perselisihan yang terjadi antara Ufa Fachrulrozy (Penggugat) melawan PT Julang Oca Permana (Tergugat) sebagaimana hakim memberikan putusan dengan perkara Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN di mana hakim memutus perkara dengan menolak petitum Penggugat yaitu:

Majelis Hakim menolak untuk menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan pertimbangan hakim bahwa itu bukan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, karena Pengadilan Hubungan Industrial hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara yang terdapat dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Jika saja hakim memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, seharusnya petitum Penggugat dalam gugatannya tersebut dapat dikabulkan yang mana menyatakan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana hakim dalam putusan nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jmb yang mana hakim yg berwenang dalam perkara tersebut mengabulkan petitum Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Akibat hukum dari putusan hakim dalam putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara kurang memberikan pertimbangan terkait petitum Tergugat yang meminta hakim untuk menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah pihak yang merasa kurang puas atau dirugikan dengan Putusan Majelis Hakim Tersebut dapat mengajukan Upaya Hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung sebelum 14 hari setelah putusan dibacakan dalam persidangan atau sejak tanggal pemberitahuan atas putusan nomor perkara tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Tetapi walaupun Majelis Hakim kurang memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam perkara tersebut, tetap tidak ada akibat hukum untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, kecuali Ufa Fachrulrozy selaku Penggugat mengajukan upaya hukum berupa kasasi

Maka dari itu amar pertimbangan hakim terkait Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl yang mengadili perselisihan antara Ufa Fachrulrozy dengan PT Julang Oca Permana telah lebih cenderung menggunakan Undang-undang dari pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, oleh karena itu akibat dari amar pertimbangan hakim yang menolak petitum Penggugat ini membuat Penggugat bisa saja mengajukan Upaya Hukum untuk

yaitu kasasi yang dapat membatalkan putusan, bisa jadi menguatkan, . mengubah, dan juga memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat penulis tarik berupa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penulis berkesimpulan bahwa Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl tersebut yang menolak salah satu petitum Penggugat yang mana meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hakim lebih cenderung menggunakan Undang-undang, dari pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mana bahwa Pengadilan Hubungan Industrial dapat memeriksa dan memutus gugatan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Akibat Hukum dari Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl mengenai amar putusan yang menolak untuk mengadili perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa hal tersebut bukan merupakan kewenangan pengadilan hubungan industrial, sedangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 bahwa Pengadilan Hubungan Industrial dapat memeriksa dan memutus gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Akibat hukumnya pihak Penggugat dapat mengajukan Upaya Hukum berupa Kasasi 14 hari setelah putusan dibacakan, atau pemberitahuan mengenai putusan tersebut.

b. Saran

1. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl alangkah baiknya memperhatikan mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 yang mana SEMA tersebut mengatur bahwa Pengadilan Hubungan Industrial dapat memeriksa dan memutus gugatan Perbuatan Melawan Hukum agar dalam memeriksa dan memutus perkara yang sama, tidak lagi merugikan pihak yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut.
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengadilan Hubungan Industrial hanya berwenangan memeriksa 4 perselisihan, mengenai perbuatan melawan hukum hanya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah agung, sebaiknya Undang-undang menambahkan kewenangan pengadilan hubungan industrial tentang gugatan perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan dan Di luar Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004).
- Juanda Pangaribuan, *Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Industrial*, (Jakarta: MISI, 2017)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2015).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010).

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Reytman Aryuan, *Hukum Acara Perselisihan Hubungan Industrial Teori, Praktik, dan Permasalahannya*.(Yogyakarta: Deepublish, 2020).
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).
- G. Kartasapoetra, dkk, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*,(Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
- Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Indeks, 2009).
- Samun Ismaya, *Penyelesaiaan Perselisihan Hubungan Industrial*, (Yogyakarta, Suluh Media, 2019).
- Ari Hermawan, *Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial*, (Yogyakarta: UII Press, 2018).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Herziene Inlandsch Reglement (H.I.R), Het Rechtsreglement voor de Buitengeswesten (RBg)*;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

PERATURAN TERKAIT LAINNYA

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018

JURNAL

- Jurnal Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia, Malang, 2014.
- Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 5, Maret Tahun 2021

INTERNET

- <https://www.kennywiston.com/kedudukan-surat-edaran-mahkamah-agung-sema/>
(diakses pada tanggal 28 desember 2021)

